



**PUTUSAN**

**Nomor : 12 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**SOEHARYO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : tidak ada, beralamat di Jalan

K. H. Wahid Hasyim No. 154, Sungguminasa, Kab. Gowa,

dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada

**HERNEST. L, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Malino No. 15,

Kelurahan Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal

17 Juli 2013, Nomor : 05/P.H/K/PTUN-JKT/2013,

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** /

**PEMBANDING** ;

**MELAWAN :**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL**

**KEKAYAAN NEGARA**, berkedudukan di Gedung

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 12 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Syarifudin lantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur, No. 2 –

4 Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

-----  
1 Dr. INDRA SURYA, S.H.,LL.M ; -----

Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Keuangan ; -----

2 DIDIK HARIYANTO, S.H., MM ; -----

Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan  
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;  
-----

3 SUNGKANA, S.H., LL.M ; -----

Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum pada Direktorat  
Hukum dan Hubungan Masyarakat, DJKN,  
Kementerian Keuangan ; -----

4 SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H., M.H. ; -----

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I A pada Biro  
Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan ; -----

5 RIZAL ALPIANI, S.H ; -----

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I C pada Biro  
Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan ; -----

6 SUMARSONO, S.H ; -----



Kepala Seksi Bantuan Hukum II pada Direktorat  
Hukum dan Hubungan Masyarakat, DJKN,  
Kementerian Keuangan ; -----

7 FRANSISKUS MANGAMBE, S.H., LL.M ; -----

Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan  
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;

-----

8 SAHAT B. H. J. PARDEDE, S.H ; -----

Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan  
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;

-----

9 ELITA MARIANT P, S.H ; -----

Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan  
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;

-----

10 RANDHIKA YOGA PERDATA, S.H ; -----

Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan  
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;

-----

11 DINA ASSRIANA, S.H ; -----

Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan  
Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;

-----



Semua kewarganegaraan Indonesia, masing - masing berdomisili hukum di Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili pemberi kuasa, serta bertindak untuk dan atas namanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-192/MK.01/2013, tertanggal 3 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** / **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 03 Pebruari 2014 Nomor : 12/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 88/G/2013/PTUN-JKT yang dimohonkan banding; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 88/G/2013/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENKETA**



Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Nopember 2013 Nomor: 88/G/2013/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----MENGADILI :-----

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/G/2013/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan terhadap pihak yang tidak hadir dalam ucapan putusan tersebut telah diberitahukan tentang amar putusan pada tanggal 14 Nopember 2013; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 12 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Tergugat / Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2013 ;

-----  
Bahwa Penggugat / Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Desember 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 03 Desember 2013; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pemanding, pihak Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pemanding pada tanggal 06 Januari 2014 ;

-----  
Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 11 Desember 2013 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/G/2013/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Nopember 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat /



Terbanding, selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2013 pihak yang tidak hadir telah diberitahukan amar putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/G/2013/PTUN-JKT tanggal 14 Nopember 2013 tersebut Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pemanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak dan Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/G/2013/PTUN-JKT tanggal 14 Nopember 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Penggugat / Pemanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 12 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/G/2013/PTUN-JKT tanggal 14 Nopember 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pemanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk tingkat banding dan akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 123 dan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----



- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/G/2013/PTUN-JKT tanggal 14 Nopember 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan H. SUGIYA, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. **Hj. ELLY HADIDJAH , S.H.**

ttd.

2. **H. SUGIYA, S.H, MH.**

KETUA MAJELIS

ttd.

**DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**DIAH PURI ASTUTI, S.H.**

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 12 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Perincian Biaya Perkara :

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan .....  | Rp. 19.500,-           |
| 2. Redaksi .....              | Rp. 5.000,-            |
| 3. Materai .....              | Rp. 6.000,-            |
| 4. Leges .....                | Rp. 5.000,-            |
| 5. Biaya Proses Banding ..... | <u>Rp. 214.500,- +</u> |
| Jumlah                        | Rp. 250.000,-          |

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)